



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 3 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya tambahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.94-HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 184 Nomor 73 Seri D);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tenaga Kerja Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kepariwisata Kepada Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 26 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- e. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- f. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- g. Izin Usaha adalah Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- h. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Izin Usaha yang dikeluarkan setiap tahun oleh Bupati Kepala Daerah dan memuat perkembangan tiap jenis dan fasilitas Rekreasi dan Hiburan.

#### Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi :

- a. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- b. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- c. Kolem Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemancingan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

- d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- e. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard (bola sodok) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- f. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- g. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- h. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- i. Bioskop adalah suatu pertunjukan dengan memutar film berukuran 35 mm atau lebih yang diselenggarakan secara tetap dan teratur dalam suatu gedung dan sekurang-kurangnya mempunyai 200 tempat duduk untuk penonton dan terbuka untuk umum;
- j. Bioskop Mini adalah suatu pertunjukan dengan memutar film berukuran 16 mm sampai dengan 35 mm yang diselenggarakan secara tetap atau semi keliling dan teratur dalam suatu gedung dan sekurang-kurangnya mempunyai 200 tempat duduk untuk penonton dan terbuka untuk umum;
- k. Pentas Seni Budaya adalah suatu usaha pertunjukan seni suara, seni musik, seni tari, seni drama atau seni budaya lainnya yang diselenggarakan secara tetap atau sementara waktu dalam suatu ruang tertutup sekurang-kurangnya mempunyai luas yang dapat menampung 200 penonton;
- l. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dikawasan tertutup dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta akomodasinya;
- m. Kelab Malam adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum;
- n. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha rekreasi bagi orang dewasa yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum;

- o. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk umum bagi orang dewasa dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minum;
- p. Dunia Fantsi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai permainan yang fantastik untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang penyajiannya secara fisik berada di suatu kawasan tertutup;
- q. Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni;
- r. Taman Satwa dan Pentas Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang di karantina, dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya dan memelihara kelestarian lingkungan dan dapat dilengkapi fasilitas rekreasi lainnya;
- s. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.

### Pasal 3

Jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang merupakan fasilitas hotel berbintang tidak terkena ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengelolaannya dilakukan oleh hotel yang bersangkutan.

## BAB II

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuknya harus Perseroan Terbatas.

### B A B III

#### PERSYARATAN TEKNIS

##### Pasal 5

- (1) Setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan untuk masing-masing jenis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

##### Pasal 6

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada tamu/pengunjung Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi di dalam dan atau di lingkungan tempat kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

### B A B IV

#### P E R I Z I N A N

##### Bagian Pertama

##### Wewenang Pemberian Izin

##### Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki :
  - a. Persetujuan Prinsip untuk pembangunan atau perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - b. Izin Usaha.

- (2) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus mempertimbangkan kemampuan pemohon baik dari segi teknis maupun keuangan.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam memberikan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin.

#### Bagian Kedua

#### Tatacara Mengajukan Permohonan Izin

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :
  - a. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata;
  - b. Rencana tapak dan study kelayakan;
  - c. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD).
- (2) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan Pemohon wajib melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (3) Tatacara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 156

#### Bagian Ketiga

#### Masa Berlakunya Izin

#### Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bilamana dalam jangka waktu tersebut belum dipergunakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu selama usahanya masih melaksanakan kegiatan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftarkan ulang kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Keempat

### Daftar Ulang

#### Pasal 11

- (1) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Izin Usaha.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## Bagian Kelima

### Pencabutan Izin Usaha

#### Pasal 12

- (1) Izin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
  - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. Izin dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah;
  - c. Pemegang izin Usaha melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha;
  - d. Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB VI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

### **Pasal 16**

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, setiap usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan fasilitas Hotel wajib memiliki Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan telah memiliki Perse-tujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, Izin tersebut tetap berlaku sampai dengan saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam Izin tersebut, untuk kemudian wajib memiliki Izin Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum baru berda-sarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan belum memiliki Perse-tujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan urusan tersebut salah satunya adalah melaksanakan urusan Rekreasi dan Hiburan Umum dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1992 tentang Rekreasi dan Hiburan Umum.

Bahwa dengan telah ditunjuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai pelaksana Otonomi Daerah Percontohan maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menambah penyerahan urusan dibidang Kepariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tenaga Kerja Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kepariwisata Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas, jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi :

- a. Gelanggang Renang;
- b. Pemandian Alam;
- c. Kolam Pemancingan
- d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
- e. Rumah Billiard;
- f. Panti Pijat;
- g. Padang Golf;
- h. Gelanggang Bowling;
- i. Bioskop;
- j. Bioskop Mini;
- k. Pentas Seni dan Budaya;
- l. Taman Rekreasi;
- m. Kelab Malam;
- n. Diskotik;
- o. Panti Mandi Uap;
- p. Dunia Fantasi;
- q. Pusat Seni dan Budaya;
- r. Taman Satwa dan Pentas Satwa Pertunjukan;;
- s. Karaoke.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pendirian Usaha Rekreasi dan hiburan Umum yang semakin berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas memandang perlu mengatur pedoman, pembinaan, pengawasan dan pemberian perizinan bagi usaha-usaha dimaksud.

Selanjutnya untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan memelihara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka sewajarnya apabila Badan Usaha atau perorangan yang menyelenggarakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan memiliki Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang membebani, meletakan kewajiban dan membatasi hak-hak masyarakat, maka hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a, b, c, d : Cukup jelas  
e, g, h, i, j, k, l, p,  
q, r dan s

Pasal 2 huruf f, m, n, o : Terhadap pemberian izin baru untuk usaha Panti Pijat, Kelab Malam, Panti Mandi Uap dan Diskotik, sebelum memberi izin terlebih dahulu Bupati Kepala Daerah wajib meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha Swasta seperti PT, CV, Firma dan sebagainya maupun Badan Usaha Milik Negara atau BUMD.

Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan study kelayakan adalah meliputi study kelayakan fisik, study kelayakan ekonomi dan study kelayakan lingkungan.

Pasal 9 ayat (1) huruf c : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Walaupun Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, namun sewaktu-waktu Izin Usaha tersebut dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin dan atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

\*\*\*\*\* Perda \*\*\*\*\*

bs:\perda\usrek